

## ABSTRAK

Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh negara diatur oleh asas hukum. Dengan adanya hukum yang melandasi maka akan ada juga pelanggaran hukum. Para pelaku dari pelanggaran hukum disebut sebagai narapidana, dimana narapidana akan dikumpulkan di penjara sebagai bentuk hukuman yang menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak serta membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah permasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Saat ini di Indonesia penjara disebut sebagai Lembaga permasyarakatan atau Lapas namun tujuan pidana penjara belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini sebagai bentuk upaya menghadirkan lapas yang sehat dan asri untuk tercapainya proses pembinaan sesuai dengan tujuan Lembaga permasyarakatan serta mempertanyakan sejauh mana suatu tipologi penjara dapat dikembangkan untuk menghasilkan tipologi baru dengan tetap mempertahankan tipologi aktifnya yang dapat menjawab tantangan / masalah penyebab terhambatnya proses pembinaan narapidana. Dengan mengembangkan konsep biophilic for healing dalam program yang akan dilaksanakan oleh narapidana yaitu berfokus pada pancaindra (terapi melalui indra penglihatan, peraba, penciuman dan pendengaran); pembinaan dan pendidikan; dan argrikultur (perkebunan dan pertanian) serta memasukan unsur biophilic ke dalam bentuk dasar massa bangunan.

**Kata kunci :** narapidana, penjara, lapas, tipologi, biofilik

## **ABSTRACT**

*The procedure for carrying out life in almost all countries is regulated by legal principles. With the underlying law, there will also be a violation of the law. The perpetrators of lawbreakers are referred to as convicts, where inmates will be collected in prison as a form of punishment that causes pain to the convict due to the loss of freedom of movement and guides the convict to repent and educate so that he becomes a useful member of Indonesian society, in other words, the goal Imprisonment is a prison sentence, which implies that not only the community is protected against the repetition of evil deeds by the convict, but also people who have gone astray, protected by a banyan tree and given life provisions so that they become a useful member of the Indonesian socialist society.*

*Currently in Indonesia prisons are referred to as prisons or prisons, but the purpose of imprisonment has not been carried out optimally due to several factors. The purpose of this research is to present a healthy and beautiful prison to achieve the coaching process in accordance with the goals of the correctional institution and to question the extent to which a prison typology can be developed to produce a new typology while maintaining an active typology that can answer the challenges/problems that cause delays in the process. prisoner training. By developing the concept of biophilic for healing in a program that will be carried out by prisoners, namely focusing on the eye senses (therapy through the senses of sight, touch, smell and hearing); coaching and education; and agriculture (plantation and agriculture) as well as incorporating biophilic elements into the basic form of the building mass.*

**Keywords:** *inmates, prison, prison, typology, biophilic*